

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Kasus

Anak sebagai calon-calon penerus bangsa, kualitas anak saat ini merupakan suatu gambaran kehidupan mereka nanti di masa mendatang. Di hadapan hukum status anak seringkali dianggap belum layak berhadapan dengan hukum. Meski demikian anak sebagai subjek hukum dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam hal ini anak diposisikan sebagai subjek hukum. Posisi ini menempatkan anak untuk menghadapi konflik yang berkenaan dengan hukum.

Definisi anak di sebutkan dalam beberapa peraturan dan pandangan yang berbeda-beda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 ditentukan bahwa anak dikatakan belum dewasa apabila belum menginjak umur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu yang dikatakan anak adalah seorang diantara umur 8 (delapan) tahun sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak sedang terikat dalam perkawinan dan belum pernah kawin ataupun sebelumnya pernah kawin tapi kemudian bercerai. Apabila anak dalam ikatan perkawinan atau dalam perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun (Teguh, 2018, hal. 15).

Definisi anak juga sudah diatur dalam hukum adat dan hukum Islam, hukum islam mendefinisikan seorang anak dikatakan sudah dewasa jika pertanda kedewasaan atau akil baligh sudah tampak seperti yang sudah ditentukan dalam hukum islam (Mahadi, n.d.)

Menurut *Ter Haar* dalam Mahadi , dalam hukum adat kedewasaan pada anak dibatasi dalam bagian kedewasaan itu sendiri. Dalam konteks ini, kedewasaan mengacu pada pernah atau belum pernah seorang anak menjalani pernikahan dan rumah tangga dalam arti yang sebenarnya. Artinya, rumah tangga yang dimaksud

adalah adanya upaya mandiri untuk berkeluarga, melepaskan diri orang tua dan mertua. Kenakalan remaja sering kali menjadi momok bagi anak-anak yang belum memasuki masa dewasa.

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile delinquency* berkaitan dengan tingkah polah anak yang belum memasuki usia perkawinan dengan perkiraan rata-rata di bawah umur 18 tahun di mana pada perkembangannya, kepribadian anak terancam bahaya karena adanya norma-norma yang dilanggar (Soetedjo & Melani, 2010, hal. 111)

Kualifikasi *juvenile delinquency* meliputi perbuatan yang menentang hukum dan undang-undang yang telah diakui serta diterapkan di masyarakat. Pelanggaran yang melibatkan anak sebagai pelakunya diartikan pula sebagai bentuk perbuatan yang diketahui melanggar dan dilakukan oleh anak atau remaja yang bersangkutan (Teguh, 2018, hal. 156).

Berikut ini beberapa pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam ketentuan norma hukum yang umumnya banyak dilanggar anak-anak usia remaja (Sudarsono, 2005, hal 32.)

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan.
2. Pasal tentang pencurian.
3. Pasal tentang penggelapan.
4. Pasal tentang penipuan.
5. Pasal tentang pemerasan.
6. Pasal tentang gelandangan.
7. Pasal tentang anak sipil.
8. Pasal tentang remaja dan narkoba

Anak sering kali menyalahgunakan narkoba dan saat ini menjadi perhatian banyak orang, penyalahgunaan narkoba oleh anak terus-menerus dibicarakan di masyarakat dan dipublikasikan. Kenakalan ini kian masa kian meningkat dan membahayakan generasi penerus bangsa di masa mendatang dikarenakan anak adalah bibit muda masa depan bangsa sebagai generasi yang diharapkan.

Indonesia saat ini dimasa mengkhawatirkan mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Sebagai Negara Kepulauan dengan lokasi dan ekonomi yang strategis serta perannya dalam politik Internasional telah menempatkan Indonesia pada partisipasi penuh terhadap upaya penanggulangan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Mardani, 2009, hal. 9).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dari sintetis maupun dari semisintetis, yang jika di gunakan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan *addiction*.

Seringkali yang menjadi korban atau pengguna dari narkotika adalah anak dimana seharusnya berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu atau penyalahguna narkotika diwajibkan menjalankan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Dalam hal-ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, dimana penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dilakukan pada klasifikasi sebagai berikut : (*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010*).

Methamphetamine	1gr
Ekstasi	2,4gr
Heroin	1,8gr
Kokain	1,8gr
Ganja	5gr
Erythroxyllum coca	5gr
Mescaline	5gr

Psilocybin	3gr
D-lysergic acid diethylamide	2gr
Phencyclidine	3gr
Fentanyl	1gr
Metadon	0,5gr
Morfin	1,8gr
Petidin	0,96gr
Kodein	72gr
Bufrenorfin	32gr

Anak memiliki keterbatasan kemampuan daripada orang dewasa. Maka dari itu, hak anak harus diperhatikan agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak diharapkan menjadi payung hukum bagi implementasi hukum pidana bagi anak. Hal ini berkaitan dengan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana (Teguh, 2018, hal. 379).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur segala bentuk peradilan pidana anak yang berkaitan dengan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Serta secara tegas dalam Undang-undang ini juga telah mengatur tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Penerapan Undang-Undang ini ditujukan untuk mewujudkan jaminan sistem peradilan yang terbaik dalam mendampingi anak ketika berurusan dengan hukum (Shulton Habib A, 2015).

Dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana anak pihak-pihak yang terlibat tidak hanya dari pihak penyidik kepolisian dan juga pemeriksaan di pengadilan, namun juga melibatkan elemen-elemen lain, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : Dalam hal menangani perkara Anak, Anak korban, Anak saksi, Pembimbing kemasyarakatan,

Pekerja sosial profesional dan Tenaga kesejahteraan sosial, Penyidik, Penuntut umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya diwajibkan untuk terus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan yang tetap terpelihara.

Berdasarkan putusan nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap Jo 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN dalam putusan kasus narkoba ditetapkan pengguna narkoba berjenis sabu dengan berat 0,04 gram dilakukan oleh anak di bawah umur (belum dewasa). Bersama temannya Anak Riki Ananda Rambe yang bernama Dimas Ramadhan adalah warga Rantau Rapat yang belum menginjak usia dewasa (di bawah 18 tahun). Anak bersama temannya melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu (golongan I).

Kasus posisi Berawal dari penggerebekan Anak dan saksi Dimas oleh ketiga saksi lain yang merupakan anggota Polri, disebutkan Sastrawan Ginting, Indra Pradipta, dan Andi Fahri Hasibuan, SH pada 6 November 2018 bertepatan hari Selasa secara langsung dilakukan penangkapan di kamar Anak.

Pada tanggal 4 desember 2018 dalam surat tuntutan pidana yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-470/Rp-Rap/Euh.2/11/2018, oleh karena itu menuntut bagi pihak hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini hendaknya dapat memutuskan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai halnya diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Pelatihan Kerja dengan perintah Anak tetap ditahan.

Oleh sebab surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, Pengadilan Negeri Rantau

Prapat Nomor 32/Pid.Sus.Anak/.2018/PN Rap, tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya adalah Menyatakan Anak, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dakwaan yang disebutkan subsider dalam persidangan diputuskan hakim tidak membuktikan adanya unsur memiliki. Hal ini karena dakwaan yang disebutkan subsider tidak terbukti sehingga dipertimbangkan lebih lanjut mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam kasus ini anak merupakan seorang yang belum dewasa diketahui anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Pertimbangan dari fakta yang terungkap pada saat persidangan dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, penyebab tindakan kenakalan remaja oleh anak dalam hal penyalahgunaan narkotika terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua. Maka dari itu, anak tidak sepenuhnya dibebankan suatu kesalahan berperilaku karena adanya latar belakang tersebut.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 32/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN. Rap. tanggal 6 Desember 2018 dibatalkan. Keputusan diserahkan secara mandiri di mana Pengadilan Tinggi tetap mengesahkan anak telah terbukti sah melakukan pelanggaran atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, seperti yang didakwakan subsider. Oleh karena itu, hakim memutuskan hukuman penjara 1 tahun. Masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dikurangi dari pidana yang ditetapkan. Penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut tidak disertai tindakan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Narkotika.

Laporan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan

mengungkapkan bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak, ditetapkanlah pidana bersyarat. Hal ini menjadi pertimbangan pengambilan keputusan oleh Hakim Peradilan Anak pada Pengadilan Tinggi untuk memberikan pengurangan hukuman bagi anak di lingkungan domisili anak yakni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat.

Pandangan dalam sistem pemidanaan sudah mengalami pergeseran untuk memberikan jaminan keadilan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kepuasan dalam memutuskan tidak lagi terbatas pada hakim yang menjatuhkan pidana bagi pelaku atau vonis hakim yang membuat korban merasakan kepuasan. Lebih dari itu, kepuasan atas jaminan hukum memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan pribadi sehingga berdasarkan keputusan tersebut secara tidak langsung masyarakat telah terpuaskan.

Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN telah menjatuhkan hukuman penjara bagi anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba tanpa rehabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika. Seharusnya diterapkan prinsip “keistimewaan” dalam hukum ketika anak terlibat dalam kasus hukum, terutama keterlibatan pada kasus narkotika. Rehabilitas menjadi solusi terbaik untuk menjamin kepentingan anak seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang. Dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN rehabilitas tidak diberikan pada anak yang menyalahgunakan narkoba. Sementara itu, Undang-Undang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 sudah ditentukan jika pengguna narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Oleh karena itu menurut penulis Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dari sudut pandang tujuannya. Dalam pemidanaan, telah terjadi perubahan di mana target pidana bukan merujuk pada perbuatannya melainkan pada orang yang bersangkutan. Karena menurut penulis, putusan ini seiring dengan pergeseran pandangan dalam tujuan pemberian pidana telah mengubah dengan adanya kesempatan bagi pelaku dalam hal keadilan untuk melakukan perbaikan diri. Dilihat juga dari kasus ini tidak memiliki keterangan

dokter ahli jiwa atau psikiater yang mana sudah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di tentukan bahwasanya perlu adanya penguatan dari dokter ahli jiwa dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Narkotika yang disalahgunakan sangatlah berbahaya dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya dari sisi Kesehatan saja tetapi juga menghambat masa depan anak bangsa. Dikarenakan anak adalah aset penerus generasi bangsa. Namun demikian, dalam kasus ini menurut penulis implementasi jaminan kepentingan bagi anak terkait ditetapkannya sanksi pidana kurang diterapkan dengan baik. Adanya permasalahan dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/ PT MDN, penulis memandang kasus ini memiliki kemenarikan jika dikaji lebih dalam dari sudut pandang diterapkannya jaminan kepentingan terbaik terutama berkaitan dengan pemberian sanksi pada anak penyalahguna narkoba. Maka peneliti memberi judul pada penelitian ini: **“PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 04/PID.SUS.ANAK/2019/PT MDN TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM MENETAPKAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS)”**.